

Studi Kasus

Tindak Pidana secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid/2020

Antony Kristanto

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Juli 2022
Revisi Akhir: 22 Juli 2022
Diterbitkan Online: 28 Juli 2022

KATA KUNCI

Violence; Together; Died

KORESPONDENSI

Phone: -
E-mail: freestony@yahoo.com

A B S T R A K

Violence in society is actually not a new thing. Violence is often carried out together with one form of criminal act, as regulated in the Criminal Code (KUHP) for example theft with violence (Article 365 of the Criminal Code), persecution (Article 351 of the Criminal Code), rape (Article 285 of the Criminal Code), committing acts of violence against people or goods in public (Article 170 of the Criminal Code) and so on.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di dalamnya terdapat beragam suku bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara. Dengan adanya pernyataan di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia hukum dijadikan pelindung bagi warganya. Sehingga warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke II berisi tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah tindakan yang di atur dengan tegas dan di nyatakan dapat dikenai hukuman oleh Undang-Undang.¹ Sebagaimana seperti yang diketahui telah banyak terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa masyarakat sekitar untuk hal kejahatan yang ada sehingga timbul sikap kekhawatiran terhadap diri sendiri maupun orang lain.

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi pula :

1. fisik;
2. seksual;
3. psikologis;
4. politis; dan

¹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 26

5. ekonomi.

Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah laku kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti:

1. pornografi (Pasal 282 dst);
2. perkosaan (Pasal 285 dst);
3. perbuatan cabul (Pasal 290 dst);
4. perdagangan wanita (Pasal 297);
5. penculikan (Pasal 328);
6. penganiayaan (Pasal 351 dst);
7. pembunuhan (Pasal 338) dan;
8. perampokan (Pasal 363).²

Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung disangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada 4 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.³

Sebelum melakukan suatu tindak pidana maka perilaku negatif seseorang atau sekelompok orang dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, tetapi ketika sudah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu di atas maka bisa digolongkan ke dalam bentuk aksi premanisme.

Di dalam tindak kekerasan terdapat suatu penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimana dalam hal ini penganiayaan terdapat pada Pasal 351 KUHP yang dimana terdapat unsur-unsurnya:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku ditujukan pada perbuatannya yang lain.⁴

Tindak kekerasan yang dilakukan kepada orang lain tentu menimbulkan efek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan, maka dari itu perlu adanya sikap pertanggungjawaban yang

² Jhon D. Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010. h. 9, https://www.academia.edu/11362675/Dampak_Tindak_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_Dan_Anak_Serta_Solusinya. Diakses pada 10 Desember 2021 Pukul 10.00

³ March F. Makaampoh, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/AprJun/2013, h. 74-75, Diakses pada 10 Desember 2021 Pukul 10.00

⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 131-133

dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini jika dilihat dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana isinya menyatakan bahwa apabila melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka akan dihukum pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sudah jelas bahwasannya bagi pelaku yang sudah menghilangkan nyawa orang lain akan mendapatkan hukuman yang sewajarnya apalagi melakukan hal tersebut dengan niat yang terencana akan membunuh korban yang mana dalam hal ini, ada hal-hal yang memberatkan dan juga ada hal-hal yang meringankan hukuman apabila melakukan hal yang serupa.

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.”⁵

Pasal 55 KUHP menyatakan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid/2020 dimana pada mulanya korban Marudut Tua Sinaga dan teman korban Marudut Tua Sinaga berselisih paham dengan dengan saksi Rezi Aruanda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Frenki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) karena korban meminta uang secara paksa kepada saksi Rezi Aruanda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Frenki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya karena korban Marudut Tua Sinaga tidak berhasil meminta uang secara paksa kepada saksi Rezi Aruanda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Frenki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

Korban Marudut Tua Sinaga menuju Taman Bunga untuk mendatangi terdakwa I dan meminta uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya teman korban Marudut Tua Sinaga mengancam terdakwa I dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saksi Eban datang ke Taman Bunga, selanjutnya korban Marudut Tua Sinaga melihat kedatangan terdakwa II, terdakwa III dan saksi Eban, kemudian korban Marudut Tua Sinaga dan temannya lari ke arah Jl. Merdeka.

Terdakwa I Jaya Purnama, terdakwa II Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak, dan terdakwa III Rizal mengejar korban Marudut Tua Sinaga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa I Jaya Purnama, terdakwa II Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak, dan terdakwa III Rizal berhasil menangkap korban Marudut Tua Sinaga di Jl. Dipenogoro Samping

⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), h. 70

Suzuya, selanjutnya terdakwa I Jaya Purnama, terdakwa II Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak, dan terdakwa III Rizal membawa korban Marudut Tua Sinaga berjalan ke arah Warnet 911 di Jl. Dipenogoro.

Di depan Warnet 911 terdakwa I memukul wajah korban Marudut Tua Sinaga, selanjutnya terdakwa II memukul dan menendang korban Marudut Tua Sinaga, kemudian saksi Rezi Aruanda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Frenki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke tempat kejadian, kemudian saksi Rezi Aruanda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ikut menendang korban Marudut Tua Sinaga, selanjutnya saksi Frenki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil sebuah kayu dan memukul korban Marudut Tua Sinaga dengan kayu tersebut, kemudian setelah korban Marudut Tua Sinaga tidak sadarkan diri terdakwa III Rizal mengendarai sepeda motor dari depan Warnet 911 dan menabrakkan sepeda motor ke badan korban Marudut Tua Sinaga.

Hingga suatu hari istri penggugat meninggal dunia karena kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya telah mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari dengan diagnosa penyakit komplikasi. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan surat pernyataan bahwa istri tergugat dalam keadaan sehat sebelum menandatangani isi polis. Maka dari itu pihak keluarga segera mengisi dan menandatangani formulir surat permohonan klaim asuransi jiwa PT.BNI Life Insurance dengan tujuan untuk mencairkan dana investasi yang seharusnya sebesar Rp 487.385.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Namun dana yang diberikan oleh pihak asuransi hanya sebesar Rp 42.532.837 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh duaribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Hal tersebut menjadikan pihak penggugat mengajukan gugatan sengketa klaim asuransi ke Pengadilan. Namun pada pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tersebut adalah menolak seluruh tuntutan dari pihak penggugat maupun tergugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam KBBI adalah perilaku yang sewenang-wenang.⁶ Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Berdasarkan Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

⁶ WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 274.

4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.⁷

Pasal 352 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
 - d. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.⁸

Pasal 353 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana. Menurut Chairul Huda, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.⁹

Perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana, yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.¹⁰

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.¹¹

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus

⁷ PAF. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 72.

⁸ *Ibid.*, hal. 74.

⁹ Chairul Huda. *Op.Cit*, hal. 25

¹⁰ PAF. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 76.

¹¹ *Ibid.*, hal. 77.

sekali­gus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
4. Kekudung-kudungan, cacat atau hilangnya anggota badan.
5. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.¹²

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa.
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (ayat 1) dan penganiayaan berencana (ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama sehingga harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.¹³

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila menyebabkan korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
3. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
6. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹⁴

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur “*dolus*” atau “bentuk kesengajaan” terutama dengan bentuk “*dolus eventualis*”.

¹² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 79.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Parmita, Jakarta, 2009, hal. 16.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 39.

Apabila dibuat sebuah daftar mengenai jenis penganiayaan, pasal-pasal yang terkait, akibat yang ditimbulkan, serta besarnya sanksi, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 1. Jenis Penganiayaan dengan Pasal Terkait

No	Jenis Penganiayaan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Penganiayaan biasa	351	- Tidak luka berat dan tidak mati - Luka berat - Kematian	- 2 tahun 8 bulan - 5 tahun - 7 tahun
2	Penganiayaan ringan	352	- Tidak menjadikan sakit.	- 3 bulan
3	Penganiayaan berencana	353	- Tidak luka berat/mati - Luka berat - Kematian	- 4 thun - 7 tahun - 9 tahun
4	Penganiayaan berat	354	- Luka berat - Kematian	- 8 tahun - 10 tahun
5	Penganiayaan berat dan berencana	355	- Luka berat - Kematian	- 12 tahun - 15 tahun
6	Turut perkelahian	358	- Luka berat - Kematian	- 2 tahun 8 bulan - 4 tahun

Pertanggungjawaban Pelaku secara Bersama Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Berdasarkan Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.¹⁵

Pasal 352 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

¹⁵ P.A.F., Lamintang, *Op.Cit*, hal. 190.

- c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

Pasal 353 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana. Menurut Chairul Huda, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.¹⁶

Perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal KUHP berarti sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
4. Kekudung-kudungan, cacat atau hilangnya anggota badan.
5. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa.
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal

¹⁶ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 25

akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Pertimbangan Hakim atas Tindak Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid/2020

Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Ks/Akta Pid/2020/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut

Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2020, membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
2. Selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.
3. Namun demikian putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya disesuaikan dengan rumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 347/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 312/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 10 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti. Oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa i. Jaya purnama, terdakwa ii. Rahmat faisal sipayung alias lepak dan terdakwa iii. Rizal tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 347/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 312/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 10 Februari 2020 tersebut mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi “Menyatakan Terdakwa I. Jaya Purnama, Terdakwa II. Rahmat Faisal Sipayung alias Lepak dan Terdakwa III. Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang”. pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan tindakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia dalam kitab undang-undang hukum pidana, peraturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, maka ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dimana ketentuannya perbuatan tersebut dilakukan di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Pertanggungjawaban pelaku secara bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana tergantung pada kategori pengeroyokan itu sendiri (Pasal 170 KUHP). Jika perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika mengakibatkan luka-luka dikenakan pidana paling lama tujuh tahun. Pengeroyokan jika kekerasan mengakibatkan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika kekerasan mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama dua belas tahun.

Pertimbangan hakim atas tindak kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 978 K/Pid/2020, Alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, Selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
 Alfitra, *Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014)
 Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
 _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011)
 Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
 Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
 Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
 Wirjonoprojodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)